



P U T U S A N

NOMOR : 14 / PID.SUS / 2017 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : **KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Als PHILIP RUSSEL** ; -----
- Tempat Lahir : Lahore ; -----
- Umur / tanggal lahir: 56 tahun / 10 Desember 1960 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
- Kebangsaan : Amerika Serikat ; -----
- Tempat tinggal : Alamat Amerika : 4402 Worchester Dr Apt 31
Dale City VA 22193 Virginia
USA ; -----
Alamat Indonesia : Apartemen Thamrin
Residence Tower D Kamar 23
DJ Jalan Kebon Kacang Raya
Tanah Abang Jakarta Pusat; ---
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Bisnis (Wiraswasta) ; -----
- Pendidikan : Sarjana ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : ---

1. Ditahan Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d tanggal 17 Februari 2016 ;-----

Halaman 1 putusan No.: 14/PID.SUS/2017/ PT SMG.



2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal : 18 Februari 2016 s/d tanggal 28 Maret 2016 ; -----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal : 29 Maret 2016 s/d tanggal 27 April 2016 ; -----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal : 28 April 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016 ; -----
5. Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal : 23 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016 ; -----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal : 12 Juni 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016 ; -----
7. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal : 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang (ke-1), sejak tanggal : 25 September 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016 ; -----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang (ke-2), sejak tanggal : 25 Oktober 2016 s/d tanggal 23 Nopember 2016; -----
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sejak tanggal 21 November 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016 ; -----
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 18 Februari 2017 ; -----
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 19 Februari 2017 s/d tanggal 20 Maret 2017 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : RAMAN SHARMA, SH., ERWIN R NAINGGOLAN, SH., P AJI HARI SETIAWAN, SH.MH..dkk. Para Advokat / Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT & Konsultan Hukum : ABRAHAM LAW FIRM di gedung Prince Center

Halaman 2 putusan No.: 14/PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav.3-4 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 15
Nopember 2016 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Januari 2017 Nomor : 14/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor : 14/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan hari sidang untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ; -----
3. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2016 No.Reg. Perk : PDM-130/SEMARANG/05/2016 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSSEL, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di PT. HK (PT. Haniya Khan Shaza Haji dan Umroh) di jl. KH. Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat, dan Gudang CV. Jepara Raya Internasional desa Pekalongan RT. 04 RW.03 Batealit Jepara dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan Julian Citra Kurniawan, Restyadi Sayoko, Peni Suprpti, Tommy Agung Pratomo Priambodi, Faiq Akhtar, dan Didi Triono (para terdakwa dalam berkas terpisah), untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan

Halaman 3 putusan No.: 14/PID.SUS/2017/ PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan mans dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal adanya informasi dari DEA (Drug Enforcement Administration) bahwa akan ada pengiriman Narkotika yang disimpan / disembunyikan didalam mesin Genset yang dilakukan oleh jaringan sindikat Narkotika Pakistan yang bernama NAWAZ dari China ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dari informasi tersebut selanjutnya pihak Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai Semarang melakukan control delivery dan penyelidikan atas informasi tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016, kontainer Nomor MRKU 658 8195 yang dicurigai membawa Narkotika yang disimpan / disembunyikan di dalam mesin Genset berangkat dari Pelabuhan Huangfu China dan transit di Singapura yag diangkut dengan menggunakan kapal GOTTFRIED SCHULTE Voyage 1503 (milik PT. Pelayaran Bintang Putih) tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ; -----
- Bahwa yang menjadi eksportirnya dalam pengiriman barang tersebut adalah SHEN YANG FENG INDUSTRIAL CO LTD. Alamat Blok C South Road SHEN ZHEN CHINA 518002 dengan importirnya CV Bintang Terang alamat Semarang Indah Blok D1 No. 29 Semarang dimana proses pengiriman dilakukan oleh saksi JULIAN CITRA KURNIAWAN (Marketing PT Jacobson Global Logistik Semarang) dengan menggunakan korespondens melalui email JULIANCITRA(@gmail.com. dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah sebagai berikut : -----
 - Bill of Lading tertanggal 22 Desember 2015 Nomor MCC963007 ;
 - Packing List Nomor Invoice CE 20151212 tertanggal 12 Desember 2015, atas Nama buyer CV. Bintang Terang ; -----

Halaman 4 putusan No.: 14/PID.SUS/2017/ PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Barang tercantum ENGINE 192 Pcs dan Air Filter 1008 Pcs, Gross Weight 6200KGS, Package CTNS 278 ctns, berisi barang Genset sebanyak 194 (seratus sembilan, puluh empat) unit yang ditunjuk oleh TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBUDI (karyawan PT. Jacobson Logistik Cabang Semarang); -----

- Bahwa kemudian pihak Badan Narkotika Nasional mendapat informasi dari Kantor Bea Cukai Semarang bahwa dokumen-dokumen kontainer MRKU-6588195 sedang diurus proses pembayaran pajaknya dan pemeriksaan barang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 ; Bahwa selanjutnya Tim dari Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai melakukan penggalangan dan koordinasi dengan Sdr. BUDIYANTO (petugas operasional di lapangan) dan Sdr. DANA (Petugas Bea Cukai) untuk melakukan pemeriksaan terhadap isi barang di dalam kontainer MRKU 6588195 melalui Scan X-Ray dan melalui pemeriksaan manual dengan cara membongkar blok mesin yang ada didalam dus dari kontainer tersebut secara acak ; -----
- Bahwa dari 2 (dua) blok mesin Genset yang dilakukan pemeriksaan ditemukan di dalamnya terdapat plastik yang berisi serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya dilakukan pengetesan dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar hasilnya positif mengandung Methamfetamina ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. BUDIYANTO (petugas operasional lapangan), yang mengorder kontainer MRKU-6588195 adalah YANTO (pengurus di CV. Bintang Terang) dan yang menerima order kontainer tersebut adalah dari TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBUDI (PT. Jacobson Global Logistik) yang merupakan temannya JULIAN CITRA KURNIAWAN ; -----
- Bahwa BUDIYANTO (petugas operasional lapangan) juga menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan kontainer dan kontainer keluar dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang selanjutnya

Halaman 5 putusan No.: 14/PID.SUS/2017/ PT SMG.



kontainer tersebut akan disimpan di Gudang MSA di Komplek Pergudangan Cipta di Jln. Arteri Semarang Barat ; Bahwa selanjutnya tanggal 20 Januari 2016, pada pukul 09.00 wib, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBUDI sudah menanyakan kapan kontainer bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang kepada sdr. YANTO, dan dijawab oleh sdr. YANTO sekarang sedang proses pembayaran ; Bahwa pada pukul 14.00 wib kontainer MRKU-6588195 bergerak dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Gudang MSA yang berada di Pergudangan CIPTA dan melakukan bongkar muat di Gudang Nomor 1 paling ujung ; -----

- Bahwa Pada pukul 17.00 wib Tim Bea Cukai berkoordinasi dengan Manajemen Gudang MSA untuk bisa mengawasi barang tersebut dan pihak Gudang MSA mengizinkan Tim Bea Cukai untuk melakukan undercover di tempat lokasi Gudang tersebut berada ; ----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Tim Badan Narkotika Nasional menemui Manajer Gudang MSA bernama YOPI untuk koordinasi dan meminta agar setiap pergerakan barang yang berasal dari Gudang Nomor 1 yang dimiliki oleh JULIAN CITRA KURNIAWAN agar diinformasikan kepada Tim BNN dan Tim BNN juga meminta izin agar bisa menempatkan anggota di komplek pergudangan tersebut untuk memonitor pergerakan barang ; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Manager MSA bernama YOPI menginformasikan bahwa JULIAN CITRA KURNIAWAN telah melakukan konfirmasi kepada pihak MSA bahwa JULIAN CITRA berencana akan menyewa Gudang MSA tersebut selama 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Manager Gudang MSA bernama YOPI menginformasikan bahwa JULIAN CITRA akan mengeluarkan barangnya besok pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 kemudian sekitar pukul 12.30 wib Sdr Tri Murjono dating ke kantor JULIAN CITRA KURNIAWAN di Gedung Sucofindo

Halaman 6 putusan No.: 14/PID.SUS/2017/ PT SMG.



di Jln. Pemuda No. 171 Semarang dan bersamaan dengan itu anggota Tim BNN juga membuntuti saksi MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan diketahui bahwa MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN pergi menuju Money Changer di Jln. Imam Bonjol dan di Simpang Lima Semarang ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2016 di Gudang MSA datang 2 (dua) truk box untuk mengangkut barang milik JULIAN CITRA KURNIAWAN yaitu Truk Box yang pertama No.Pol B-9700-ZL warna putih dan Truk Box kedua No.Pol B-9017-TRU warna kuning, dan pada saat itu JULIAN CITRA KURNIAWAN juga datang ke Gudang MSA dan mengatur pengeluaran barang dan melakukan pembayaran sewa Gudang ; -----
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib, Truk Box yang pertama No.Pol B-9700-ZL warna putih diisi barang Genset dan keluar dari Gudang MSA pada sekitar pukul 11.30 wib menuju ke arah Jepara masuk ke Gudang CV. Jepara Raya International di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Jepara milik DIDI TRIONO dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 wib Truk Box yang kedua No.Pol B-9017-TRU warna kuning mengisi barang di Gudang MSA dan selesai pada sekitar pukul 14.30 wib dan keluar Jepara dan sampai di Jepara pada pukul 16.30 wib di Gudang CV. Jepara Raya International di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Jepara milik DIDI TRIONO ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wib sdr. MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN berangkat dari rumahnya di Graha Padma dengan mengendarai mobil Ford Fiesta No.Pol H-121-AZ menuju ke arah Desa Tahunan Jepara dan datang ke rumah DIDI TRIONO di komplek Perum Jepara Regency Tahunan Jepara dan tidak lama kemudian MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan DIDI TRIONO pergi menuju Gudang CV. Jepara Raya International di Desa Pekalongan Jepara dan tidak lama berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang CV. Jepara Raya International, selanjutnya MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan DIDI TRIONO berangkat lagi menuju kota Jepara untuk mencari timbangan dan terpal. Kemudian sekitar pukul 13.30 wib MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan DIDI TRIONO kembali lagi ke Gudang CV. Jepara Raya International di Desa Pekalongan dan menurunkan timbangan dan terpal warna biru yang baru dibelinya dari Kota Jepara. Setelah itu MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN mengantar DIDI TRIONO pulang kerumah DIDI TRIONO sedangkan MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN kembali lagi ke Gudang CV. Jepara Raya International ; -----

- Bahwa pada saat MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN masuk ke dalam Gudang CV. Jepara Raya International kemudian Tim Badan Narkotika Nasional segera melakukan penangkapan terhadap MUHAMAD RIAZ yang sedang berada di dalam Gudang CV. Jepara Raya International dalam keadaan sedang mengambil 2 (dua) unit mesin Genset dan akan membuka mesin tersebut yang berisi Narkotika jenis shabu. Setelah itu Tim BNN juga melakukan penangkapan terhadap DIDI TRIONO, JULIAN CITRA KURNIAWAN, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADISAYOKO di kantor PT. Jacobson Global Logistik yang beralamat di Gedung Sucofindo di Jln. Pemuda No. 171 Semarang dan melakukan penangkapan juga terhadap PENI SUPRAPTI di rumahnya di Komplek Graha Padma Blok Adenia 9 No. 6 Semarang; -----
- Bahwa selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional pada tanggal 27 Januari 2016 menangkap terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSSEL di Apartemen Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jln, Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat ; -----
- Bahwa terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSSEL diduga terlibat dalam jaringan

Halaman 8 putusan No.: 14/PID.SUS/2017/PT SMG.



bisnis sindikat Narkotika jaringan Pakistan, dimana terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR Alias PHILIP RUSSEL pada tanggal 26 Januari 2016 pernah mendapat pesan via Whatsaap dari MIKE als MUHAMMAD MUREEN (DPO) yang isinya 'Pay 1950 \$ to Mr. KHAN 082210131912 " (bayarkan 1950 USD kepada Mr KHAN Alias MUHAMAD RIAZ No HP.0822 1013 1912 yang mana uang tersebut diduga untuk pembayaran sisa biaya pengiriman import Narkotika yang disimpan / disembunyikan didalam genset yang belum dibayarkan ; -----

- Bahwa Terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL juga pernah menerima SMS dari nomor 082210131912 (Nomor HP MUHAMAD RIAZ) yang isinya "Sir I Don't have account Plz Call Me " (Pak saya tidak punya rekening tolong telepon saya) namun terdakwa tidak menelphone nomor tersebut , tetapi terdakwa mengirim pesan SMS ke nomor 0822 1013 1912 (Nomor Hp.MUHAMAD RIAZ) yang isinya adalah " U want Rp or \$ (Anda mau Rupiah atau Dollar). Selanjutnya pemilik nomor 0822 1013 1912 (Nomor Hp. MUHAMAD RIAZ) mengirim pesan SMS lagi ke terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL yang isinya " where is u office ? maybe sent someone to pik up the money " (kantor dimana ? mungkin saya akan kirim orang untuk ambil uangnya) dan dibalas sms tersebut oleh terdakwa yang isinya " Tanah Abang ", Selanjutnya terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Als PHILIP RUSSEL memerintahkan kepada FAIQ AKHTAR untuk menyerahkan uang sejumlah 1950 USD tersebut kepada MUHAMMAD RIAZ Als Mr, KHAN ; -----
- Bahwa uang sejumlah 1950 USD tersebut yang dikirim melalui PT. HK (PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH) yang dikelola oleh terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Als PHILIP RUSSEL yang maksudnya untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan biaya impor Narkotika yang disembunyikan / disimpan didalam mesin Genset yang di impor dari China ke Semarang yang pengurusan impornya dilakukan oleh JULIAN CITRA KURNIAWAN Als CITRA KURNIAWAN bersama dengan TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADISAYOKO; -----

- Bahwa dari 194 kardus yang berisi mesin Genset, 54 kardus diantaranya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 97155,8 gram dan telah disita dari MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan DIDI TRIONO oleh petugas BNN; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 195B/11/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang disitadari MUHAMMAD RIAZ als MR. KHAN dan DIDI TRIONO dengan hasil dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSSEL, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14,00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di kantor PT. HANIYA KHAN Travel (PT.HK) di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat, namun karena saksi-saksi lebih banyak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan Julian Citra Kurniawan, Restyadi Sayoko, Peni Suprpti, Tommy Agung Pratomo Primbodi, Muhamad Riaz als Mr. Khan, Faiq Akhtar, dan Didi Triono (para terdakwa dalam

Halaman 10 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan / dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mans dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal adanya informasi dari DEA (Drug Enforcement Administration) bahwa akan ada pengiriman Narkotika yang disimpan/disembunyikan didalam mesin Genset yang dilakukan oleh jaringan sindikat Narkotika Pakistan yang bernama NAWAZ dari Cina ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dari informasi tersebut selanjutnya pihak Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai Semarang melakukan control deliveri dan penyelidikan atas informasi tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016, kontainer Nomor MRKU 658 8195 yang dicurigai membawa Narkotika yang disimpan / disembunyikan di dalam mesin Genset berangkat dari Pelabuhan Huangfu China dan transit di Singapura yang diangkut dengan menggunakan kapal GOTTFRIED SCHULTE Voyage 1503 (milik PT. Pelayaran Bintang Putih) tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ; -----
- Bahwa yang menjadi Eksportirnya adalah SHEN ZHEN YANG FENG INDUSTRIAL CO.LTD alamat Blok C South BLDG Loufang Road SHEN ZHEN CHINA 518002, Impotirnya CV, Bintang Terang alamat Semarang Indah Blok D1 No. 29 Semarang ; dimana proses pengirimannya dilakukan oleh JULIAN CITRA KURNIAWAN (Marketing PT. Jacobson Global Logistik Semarang) dengan menggunakan korespondens melalui email : JULIANCITRA@gmail.com dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah sebagai berikut : -----
- Bill of Lading tertanggal 22 Desember 2015 Nomor MCC963007 ;

Halaman 11 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Packing List Nomor Invoice CE 20151212 tertanggal 12 Desember 2015, atas nama buyer CV. Bintang Terang ; -----
- Jenis Barang tercantum ENGINE 192 Pcs dan Air Filter 1008 Pcs, Gross Weight 6200KGS, Package CTNS 278 ctns, berisi barang Genset sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) unit yang ditunjuk oleh TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBUDI (karyawan PT. Jacobson Logistik Cabang Semarang) ; -----
- Bahwa kemudian pihak Badan Narkotika Nasional juga mendapat informasi dari Kantor Bea Cukai Semarang bahwa dokumen-dokumen kontainer MRKU-6588195 sedang diurus proses pembayaran pajaknya dan pemeriksaan barang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 ; -----
- Bahwa selanjutnya Tim dari Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai melakukan penggalangan dan koordinasi dengan Sdr. BUDIYANTO (petugas operasional di lapangan) dan Sdr. DANA (Petugas Bea Cukai) untuk melakukan pemeriksaan terhadap isi barang di dalam kontainer MRKU 6588195 melalui Scan X-Ray dan melalui pemeriksaan manual dengan cara membongkar blok mesin yang ada didalam dus dari kontainer tersebut ; -----
- Bahwa dari 2 (dua) blok mesin Genset yang dilakukan pemeriksaan ditemukan di dalamnya terdapat plastik yang berisi serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya dilakukan pengetesan dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar positif mengandung Methamfetamina ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. BUDIYANTO (petugas operasional lapangan), yang mengorder kontainer MRKU-6588195 adalah YANTO (pengurus di CV. Bintang Terang) dan yang menerima order kontainer tersebut adalah dari TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBUDI (PT. Jacobson Global Logistik) yang merupakan temannya JULIAN CITRA KURNIAWAN ; -----

Halaman 12 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.



- Bahwa BUDIYANTO (petugas operasional lapangan) juga menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan kontainer dan kontainer keluar dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang selanjutnya kontainer tersebut akan disimpan di Gudang MSA di Komplek Pergudangan Cipta di Jln. Arteri Semarang Barat ; -----
- Bahwa selanjutnya tanggal 20 Januari 2016, pada pukul 09.00 wib, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBUDI sudah menanyakan kapan kontainer bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang kepada sdr. YANTO, dan dijawab oleh sdr. YANTO sekarang sedang proses pembayaran ; -----
- Bahwa pada pukul 14.00 wib container MRKU-6599195 bergerak dari pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Gudang MSA yang berada di pergudangan CIPTA dan melakukan bongkar muat di gudang Nomor 1 paling ujung ; -----
- Bahwa pada pukul 17.00 wib tim Bea Cukai berkoordinasi dengan Managemen Gudang MSA untuk bisa mengawasi barang tersebut dan pihak Gudang MSA mengizinkan Tim Bea Cukai untuk melakukan undercover ditempat lokasi Gudang tersebut berada ; ----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Tim Badan Narkotika nasional menemui Manager Gudang MSA bernama YOPI untuk koordinasi dan meminta agar setiap pergerakan barang yang berasal dari Gudang Nomor 1 yang dimiliki oleh JULIAN CITRA KURNIAWAN agar diinformasikan kepada Tim BNN dan Tim BNN juga meminta izin agar bisa menempatkan anggota di kompleks pergudangan tersebut untuk memonitor pergerakan barang ; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Manajer Gudang MSA bernama YOPI menginformasikan bahwa JULIAN CITRA KURNIAWAN telah melakukan konfirmasi kepada pihak MSA bahwa JULIAN CITRA KURNIAWAN berencana akan menyewa Gudang MSA tersebut selama 1 (satu) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Manajer Gudang MSA bernama YOPI menginformasikan bahwa JULIAN CITRA KURNIAWAN akan mengeluarkan barangnya besok pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, Kemudian sekitar pukul 12.30 wib Sdr. Tri Murjono datang ke kantornya JULIAN CITRA KURNIAWAN di Gedung Sucofindo di Jln. Pemuda No. 171 Semarang dan bersamaan dengan itu anggota Tim BNN juga membuntuti terhadap MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan diketahui bahwa MUHAMAD RIAZ als Mr.KHAN pergi menuju Money Changer di Jln. Imam Bonjol dan di Simpang Lima Semarang ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2016 di Gudang MSA datang 2 (dua) truk box untuk mengangkut barang milik JULIAN CITRA KURNIAWAN yaitu Truk Box yang pertama No.Pol B9700 ZL warna putih dan Truk Box kedua No.Pol B-9017 TRU warna kuning, dan pada saat itu JULIAN CITRA KURNIAWAN juga datang ke Gudang MSA dan mengatur pengeluaran barang dan melakukan pembayaran sewa Gudang ; -----
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib, Truk Box yang pertama No.Pol B-9700 ZL warna putih diisi barang Genset dan keluar dari Gudang MSA pada sekitar pukul 11.30 wib menuju ke arah Jepara masuk ke Gudang CV. Jepara Raya International di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Jepara milik DIDI TRIONO dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 wib Truk Box yang kedua No.Pol B-9017 TRU warna kuning mengisi barang di Gudang MSA dan selesai pada sekitar pukul 14.30 wib dan keluar Jepara dan sampai di Jepara pada pukul 16.30 wib di Gudang CV. Jepara Raya International di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Jepara milik DIDI TRIONO ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wib sdr, MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN berangkat dari rumahnya di Graha Padma dengan mengendarai mobil Ford Fiesta

Halaman 14 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol H-121 AZ menuju ke arah Desa Tahunan Jepara dan datang ke rumah DIDI TRIONO di komplek Perum Jepara Regency Tahunan Jepara dan tidak lama kemudian MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan DIDI TRIONO pergi menuju Gudang CV. Jepara Raya International di Desa Pekalongan Jepara dan tidak lama berada di Gudang CV. Jepara Raya International, selanjutnya MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan DIDI TRIONO berangkat lagi menuju kota Jepara untuk mencari timbangan dan terpal. Kemudian sekitar pukul 13,30 wib MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan DIDI TRIONO kembali lagi ke Gudang CV. Jepara Raya International di Desa Pekalongan dan menurunkan timbangan dan terpal warna biru yang baru dibelinya dari Kota Jepara, Setelah itu MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN mengantar DIDI TRIONO pulang kerumah DIDI TRIONO sedangkan MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN kembali lagi ke Gudang CV. Jepara Raya International ; -----

- Bahwa pada saat MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN masuk ke dalam Gudang CV. Jepara Raya International kemudian Tim Badan Narkotika Nasional segera melakukan penangkapan terhadap MUHAMAD RIAZ yang sedang berada di dalam Gudang CV. Jepara Raya International dalam keadaan sedang mengambil 2 (dua) unit mesin Genset dan akan membuka mesin tersebut yang berisi Narkotika jenis Shabu itu Tim BNN juga melakukan penangkapan terhadap DIDI TRIONO JULIAN CITRA KURNIAWAN, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADISAYOKO di kantor PT Jacobson Global Logistik yang beralamat di Gedung Sucofindo di Jl. Pemuda No. 171 Semarang dan melakukan penangkapan juga terhadap PENI SUPRAPTI dirumahnya di komplek Graha Padma Blok Adenia 9 No. 6 Semarang ; -----
- Bahwa selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional pada tanggal 27 Januari 2016 menangkap terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSSEL di Apartemen

Halaman 15 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Residence Tower D kamar Nomor 23 DJ di Jln. Kebon Kacang Raya Tanah Abang Jakarta Pusat ; -----

- Bahwa terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSSEL diduga terlibat dalam jaringan bisnis sindikat Narkotika jaringan Pakistan, dimana terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR Alias PHILIP RUSSEL pada tanggal 26 Januari 2016 pernah mendapat pesan via Whatsaap dari MIKE als MUHAMAD MUREEN (DPO) yang isinya "Pay 1950 \$ to Mr. KHAN 0822 1013 1912 " (bayarkan 1950 USD kepada Mr. KHAN alias MUHAMAD RIAZ No.Hp. 0822 1013 1912), yang mana uang tersebut diduga untuk pembayaran sisa biaya pengiriman import Narkotika yang disimpan/disembunyikan di dalam Genset yang belum dibayarkan ; -----
- Bahwa terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL juga pernah menerima SMS dari nomor 0822 1013 1912 (Nomor HP. MUHAMAD RIAZ) yang isinya " Sir I don't have account, plz call me " (Pak, saya tidak punya rekening, tolong telephone saya), namun terdakwa tidak menelphone nomor tersebut , tetapi terdakwa mengirim pesan SMS ke nomor 0822 1013 1912 (Nomor Hp.MUHAMAD RIAZ) yang isinya adalah U want Rp or \$ (Ands mau Rupiah atau Dollar). Selanjutnya pemilik nomor 0822 1013 1912 Nomor Hp.MUHAMAD RIAZ) mengirim pesan SMS lagi ke terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR alias PHILIP RUSSEL yang isinya " where is u office ? maybe sent someone to pik up the money " (kantor dimana ? mungkin saya akan kirim orang untuk ambit uangnya) dan dibalas sms tersebut oleh terdakwa yang isinya " Tanah Abang ", Selanjutnya terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Als PHILIP RUSSEL memerintahkan kepada FAIQ AKHTAR untuk menyerahkan uang sejumlah 1950 USD tersebut kepada MUHAMMAD RIAZ Als Mr. KHAN ; -----

Halaman 16 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah 1950 USD tersebut yang dikirim melalui PT. HK (PT. HANIYA KHAN SHAZA HAJI DAN UMRAH) yang dikelola oleh terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Als PHILIP RUSSEL yang maksudnya untuk membayar kekurangan biaya impor Narkotika yang disembunyikan / disimpan didalam mesin Genset yang di impor dari China ke Semarang yang pengurusan impornya dilakukan oleh JULIAN CITRA KURNIAWAN Als CITRA KURNIAWAN bersama dengan TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADISAYOKO ; -----
- Bahwa dari 194 kardus yang berisi mesin Genset, 54 kardus diantaranya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 97155,8 gram dan telah disita dari MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan DIDI TRIONO oleh petugas BNN ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 195B/ II /2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari MUHAMMAD RIAZ als MR. KHAN dan DIDI TRIONO dengan hasil dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

LEBIH SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK bin MALIK MUZAFFAR als PHILIP RUSSEL, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14,00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di kantor PT. HANIYA KHAN Travel (PT.HK) di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 226 Tanah Abang Jakarta Pusat, namun karena saksi-saksi lebih banyak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang

Halaman 17 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan Julian Citra Kumiawan, Restyadi Sayoko, Peni Suprapti, Tommy Agung Pratomo Primbodi, Faiq Akhtar, dan Didi Triono (para terdakwa dalam berkas terpisah), untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal adanya informasi dari DEA (Drug Enforcement Administration) bahwa akan ada pengiriman Narkotika yang disimpan/disembunyikan didalam mesin Genset yang dilakukan oleh jaringan sindikat Narkotika Pakistan yang bernama NAWAZ dari China ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dari informasi tersebut selanjutnya pihak Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai Semarang melakukan control delivery dan penyelidikan atas informasi tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016, kontainer Nomor MRKU 658 8195 yang dicurigai membawa Narkotika yang disimpan/disembunyikan di dalam mesin Genset berangkat dari Pelabuhan Huangfu China dan transit di Singapura yang diangkut dengan menggunakan kapal GOTTFRIED SCHULTE Voyage 1503 (milik PT. Pelayaran Bintang Putih) tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ; -----
- Bahwa yang menjadi Eksportirnya adalah SHEN ZHEN YANG FENG INDUSTRIAL CO.LTD alamat Blok C South BLDG Loufang Road SHEN ZHEN CHINA 518002, Impotirnya CV. Bintang Terang alamat Semarang Indah Blok D1 No. 29 Semarang ; dimana proses pengirimannya dilakukan oleh JULIAN CITRA KURNIAWAN (Marketing PT. Jacobson Global Logistik Semarang) dengan menggunakan korespondens melalui email : JULIANCITRA

Halaman 18 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@gmail.com dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah sebagai berikut: -----

- Bill of Lading tertanggal 22 Desember 2015 Nomor MCC963007 ;
- Packing List Nomor Invoice CE 20151212 tertanggal 12 Desember 2015, atas nama buyer CV. Bintang Terang ; -----
- Jenis Barang tercantum ENGINE 192 Pcs dan Air Filter 1008 Pcs, Gross Weight 6200KGS, Package CTNS 278 ctns, berisi barang Genset sebanyak 194 (seratus Sembilan puluh empat) unit yang ditunjuk oleh TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBUDI (karyawan PT. Jacobson Logistik Cabang Semarang) ; -----
- Bahwa kemudian pihak Badan Narkotika Nasional juga mendapat informasi dari Kantor Bea Cukai Semarang bahwa dokumen-dokumen kontainer MRKU-6588195 sedang diurus proses pembayaran pajaknya dan pemeriksaan barang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 ; -----
- Bahwa selanjutnya Tim dari Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai melakukan penggalangan dan koordinasi dengan Sdr. BUDIYANTO (petugas operasional di lapangan) dan Sdr. DANA (Petugas Bea Cukai) untuk melakukan pemeriksaan terhadap isi barang di dalam kontainer MRKU 6588195 melalui Scan X-Ray dan melalui pemeriksaan manual dengan cara membongkar blok mesin yang ada didalam dus dari kontainer tersebut ; -----
- Bahwa dari 2 (dua) blok mesin Genset yang dilakukan pemeriksaan ditemukan di dalamnya terdapat plastik yang berisi serbuk kristal yang berisi Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya dilakukan pengetesan dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar positif mengandung Methamfetamina ; -----
- Bahwa berdasar informasi dari Sdr BUDIYANTO (Petugas operasional lapangan) yang mengorder container MRKU-6588195 adalah YANTO (pengurus di CV Bintang Terang) dan yang menerima order container tersebut adalah TOMMY AGUNG

Halaman 19 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.



PRATOMO PRIAMBUDI (PT Jacobson Global Logistik) yang merupakan temannya JULIAN CITRA KURNIAWAN ; -----

- Bahwa BUDIYANTO (Petugas operasional lapangan) juga menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan kontainer dan kontainer keluar dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang selanjutnya kontainer tersebut akan disimpan di Gudang MSA di Komplek Pergudangan Cipta di Jln. Arteri Semarang Barat ; -----
- Bahwa selanjutnya tanggal 20 Januari 2016 , pada pukul 09.00 wib, TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBUDI sudah menanyakan kapan kontainer bisa keluar dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang kepada sdr. YANTO, dan dijawab oleh sdr. YANTO sekarang sedang proses pembayaran ; -----
- Bahwa pada pukul 14.00 wib kontainer MRKU-6588195 bergerak dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Gudang MSA yang berada di Pergudangan CIPTA dan melakukan bongkar muat di Gudang Nomor 1 paling ujung ; -----
- Bahwa Pada pukul 17.00 wib Tim Bea Cukai berkoordinasi dengan Manajemen Gudang MSA untuk bisa mengawasi barang tersebut dan pihak Gudang MSA mengizinkan Tim Bea Cukai untuk melakukan undercover di tempat lokasi Gudang tersebut berada ; ----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Tim Badan Narkotika Nasional menemui Manajer Gudang MSA bernama YOPI untuk koordinasi dan meminta agar setiap pergerakan barang yang berasal dari Gudang Nomor 1 yang dimiliki oleh JULIAN CITRA KURNIAWAN agar diinformasikan kepada Tim BNN dan Tim BNN juga meminta izin agar bisa menempatkan anggota di komplek pergudangan tersebut untuk memonitor pergerakan barang ; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Manajer Gudang MSA bernama YOPI menginformasikan bahwa JULIAN CITRA KURNIAWAN telah melakukan konfirmasi kepada pihak MSA bahwa

Halaman 20 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.



JULIAN CITRA KURNIAWAN berencana akan menyewa Gudang MSA tersebut selama 1 (satu) bulan ; -----

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Manajer Gudang MSA bernama YOPI menginformasikan bahwa JULIAN CITRA KURNIAWAN akan mengeluarkan barangnya besok pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, Kemudian sekitar pukul 12.30 wib Sdr. Tri Murjono datang ke kantornya JULIAN CITRA KURNIAWAN di Gedung Sucofindo di Jln. Pemuda No. 171 Semarang dan bersamaan dengan itu anggota Tim BNN juga membuntuti terhadap MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan diketahui bahwa MUHAMAD RIAZ als Mr.KHAN pergi menuju Money Changer di Jln. Imam Bonjol dan di Simpang Lima Semarang ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2016 di Gudang MSA datang 2 (dua) truk box untuk mengangkut barang milik JULIAN CITRA KURNIAWAN yaitu Truk Box yang pertama NoPol B9700 ZL warna putih dan Truk Box kedua No.Pol B-9017 TRU warna kuning, dan pada saat itu JULIAN CITRA KURNIAWAN juga datang ke Gudang MSA dan mengatur pengeluaran barang dan melakukan pembayaran sewa Gudang ; -----
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib, Truk Box yang pertama No.Pol B-9700 ZL warna putih diisi barang Genset dan keluar dari Gudang MSA pada sekitar pukul 11.30 wib menuju ke arah Jepara masuk ke Gudang CV. Jepara Raya International di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Jepara milik DID! TRIONO dan selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 wib Truk Box yang kedua No.Pol B-9017 TRU warna kuning mengisi barang di Gudang MSA dan selesai pada sekitar pukul 14.30 wib dan keluar Jepara dan sampai di Jepara pada pukul 16,30 wib di Gudang CV. Jepara Raya International di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Jepara milik DID! TRIONO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 07,00 wib sdr. MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN berangkat dari rumahnya di Graha Padma dengan mengendarai mobil Ford Fiesta KURNIAWAN bersama dengan TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI dan RESTYADISAYOKO ; -----
- Bahwa dari 194 kardus yang berisi mesin Genset, 54 kardus diantaranya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 97155,8 gram dan telah disita dari MUHAMAD RIAZ als Mr. KHAN dan DIDI TRIONO oleh petugas BNN ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 195B/ II /2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 10 Februari 2016 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari MUHAMMAD RIAZ als MR. KHAN dan DIDI TRIONO dengan hasil dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

4. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-130/Semar/Euh.2/5/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Als PHILIP RUSSEL terbukti secara syah dan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat bersama untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi, mengimport, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2)

Halaman 22 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.



jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMRAN MUZAFFAR
MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Als PHILIP RUSSEL dengan
pidana MATI ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto keseluruhan
97.155,8, (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima
koma delapan) gram, dimana dari dengan berat narkotika
jenis sabu dengan berat 97.155,8, (Sembilan puluh tujuh ribu
seratus lima puluh lima koma delapan) gram telah
dimusnahkan , dan sisanya 54 (lima puluh empat) gram
dipergunakan dalam perkara lain (perkara atas nama
terdakwa Tommy Agung Pratomo Priambodi, Restiyadi
Sayoko, Peni Suprpti, Didi Triono, Muhamad Riaz alias Mr.
Khan, Citra Kurniawan dan Faiq Akhtar) ; -----
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam berikut simcard
085954500861 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah paspor United States no pasaport 465185187
an. Malik Kamran Muzafar ; -----
- 1 (satu) buah Virginia drivers license an. An. Malik Kamran
Muzafar no A 61467591 ; -----
- 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas Elektronik (E KITAS an.
Kamran Muzafar Malik Permit number 2 c11JE0961-Q ; -----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu
rupiah) kepada Negara ; -----

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang
terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN Smg., tanggal 16 November 2016, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Alias PHILIP RUSSEL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Alias PHILIP RUSSEL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Narkotika jenis shabu dengan berat total bruto keseluruhan 97.155,8, (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) gram, dimana dari narkotika jenis sabu dengan berat bruto 97.155,8, (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) gram, seberat 97.101,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus satu koma delapan) gram telah dimusnahkan dan sisanya seberat 54 (Lima puluh empat) gram juga dirampas untuk dimusnahka ; -----
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam berikut simcard 085954500861 ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah Paspor United States No.Pasport 465185187 atas nama Malik Kamran Muzaffar ; -----

Halaman 24 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Virginia drivers license atas nama Malik Kamran Muzaffar No. A 61467591 ; -----
- 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas elektronik (E-Kitas) atas nama Kamran Muzaffar Malik Permit number 2C11JE0961-Q ; -
Terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- 5. Akta permintaan banding Nomor 81/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Smg Jo. Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN Smg., yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada Senin tanggal 21 November 2016 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN Smg., tanggal 16 November 2016 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 ; -----
- 6. Akta permintaan banding Nomor 93/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Smg Jo. Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN Smg., yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada Senin tanggal 21 November 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN Smg., tanggal 16 November 2016 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan bantuan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2016 ;
- 7. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2016 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Penasihat

Halaman 25 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dengan bantuan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2016 ; -----

8. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2017 Nomor : W12.U1/88/Pid.01.01/1/2017, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----
9. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan bantuan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2017 Nomor : W12.U1/87/Pid.01.01/1/2017, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca / mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN Smg., tanggal 16 November 2016, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya unsur dakwaan subsider sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil

Halaman 26 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa adalah orang yang menugaskan saksi Faiq Akhtar untuk menerima uang dari customer dan membeli dollar Amerika di Money Changers ; -----

Menimbang, bahwa saksi Faiq Akhtar bekerja di PT.HK dan yang menjadi Boss saksi adalah terdakwa dan Mike als Muhammad Mueen Chishti ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa juga meminta nomor rekening saksi Ernawati (isteri saksi Faiq Akhtar) dan dengan rekening tersebut terdakwa pernah menerima kiriman uang dari Muhammad Riaz als Mr. Khan untuk membayar kekurangan biaya impor genset ; -----

Menimbang, bahwa Muhammad Riaz als Mr. Khan sering memakai jasa PT.HK Travel untuk mengirim uang ; -----

Menimbang, bahwa genset yang diimpor dari Tiongkok tersebut di dalamnya ada yang berisi Narkotika Golongan I dan untuk mengetahui adanya narkotika di dalam genset maka Muhammad Riaz als Mr. Khan membeli timbangan untuk menimbang genset sehingga dapat diketahui perbedaan berat antara genset kosong dengan yang berisi narkotika ; -----

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang diketemukan di dalam genset seluruhnya seberat 97155,8 gram dimana yang seberat 97101,8 Narkotika tersebut telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Sri Ana, SH,MH Kombes Pol Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditambahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didapat suatu petunjuk yang merupakan benang merah adanya pembagian tugas dan kerja sama antara Mr. Khan sebagai orang yang

Halaman 27 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurusi impor genset, Terdakwa bertugas menerima uang kiriman dari Muhammad Riaz als Mr. Khan dan Faiq Akhtar bertugas menukarkan uang dan mentransfer atau mengirim uang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya unsur dakwaan kedua namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan yang seharusnya menyebut tindak pidana apa yang nyata-nyata terbukti, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN Smg., tanggal 16 November 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar putusan berbunyi seperti terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Mengingat selain pada pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN Smg., tanggal 16 November 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak

Halaman 28 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.



pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Alias PHILIP RUSSEL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa KAMRAN MUZAFFAR MALIK Bin MALIK MUZAFFAR Alias PHILIP RUSSEL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum mengimport, narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Narkoba jenis shabu dengan berat total bruto keseluruhan 97.155,8, (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) gram, dimana dari narkoba jenis sabu dengan berat bruto 97.155,8, (Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima koma delapan) gram, seberat 97.101,8 (Sembilan puluh tujuh ribu seratus satu koma delapan) gram telah dimusnahkan dan sisanya seberat 54 (Lima puluh empat) gram juga dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam berikut simcard 085954500861 ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah Paspor United States No.Pasport 465185187 atas nama Malik Kamran Muzaffar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Virginia drivers license atas nama Malik Kamran Muzaffar No. A 61467591 ; -----
- 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas elektronik (E-Kitas) atas nama Kamran Muzaffar Malik Permit number 2C11JE0961-Q ; --
Terlampir dalam berkas perkara ; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin**, tanggal **27 Februari 2017**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurensius Sibarani, SH.** dan **H. Antono Rustono, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **2 Maret 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Imam Dwi Juris M., SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA ;

Tertanda.

Laurensius Sibarani, SH.

Tertanda.

H. Antono Rustono, SH., MH.

HAKIM KETUA ;

Tertanda.

Dwi Prasetyanto, SH.

PANITERA PENGGANTI ;

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., SH.

Halaman 30 putusan No.: 14/ PID.SUS/2017/PT SMG.